

PROYEK JALAN TUWEL-GUCI KABUPATEN TEGAL DEVIASI PLUS 26 %



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/89229cb57c2e3c97e8992af2d38e113d.jpeg>

Isi Berita:

DISWAYJATNG, SLAWI - Proyek jalan di ruas Tuwel-Guci Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal mengalami deviasi plus 26,98 %.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo melalui Kabid Jalan dan Jembatan Sudarso.

Dia menjelaskan, nama paket pekerjaan itu yakni Pemeliharaan Berkala Jalan Tuwel-Guci. Pekerjaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan. Adapun nilai kontraknya sebesar Rp6.716.832.318. Proyek itu dikerjakan oleh pemenang tender CV Cahaya Tiga Dara. Proyek dikerjakan sejak 27 Maret hingga 23 Agustus 2024.

"Proyek jalan ini panjangnya mencapai 5,3 kilometer," kata Sudarso.

Dia merinci, ruas itu dimulai dari pertigaan Tuwel atau titik awal STA (stasiun) 0+000 sampai 4.700 dilakukan dengan Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC). Untuk ketebalannya 4 sentimeter dan lebar jalan 5 meter.

"Kalau ada yang aus diberi Asphalt Concrete-Binder Course (AC-BC), dengan mempertimbangkan konstruksi jalan yang telah rusak dan banyak berlubang atau mengelupas," kata Sudarso menjelaskan.

Sementara untuk STA 4+700 sampai 5+300, lanjut Sudarso, berada di kawasan hutan dari gerbang obyek Asafana Guci hingga tanjakan jembatan Curug Jedor.

Di kawasan tersebut didominasi dengan aspal dua lapis sepanjang sekitar 600 meter. Karena mengalami kerusakan yang cukup berat. Sehingga harus menggunakan AC-BC dengan ketebalan 6 sentimeter dan AC-WC tebal 4 sentimeter.

Menurutnya, pemeliharaan berkala di ruas jalan tersebut berlangsung lancar. Tidak ada kendala meski terkadang diguyur hujan.

Sudarso menyebut, rencana kumulatif pekerjaan itu sebenarnya 42,51 % pada awal Juli 2024. Namun pelaksanaannya melebihi dari target. Untuk realisasinya mencapai 69,49 %. Dengan begitu, pekerjaan mengalami deviasi plus.

"Proyek berlangsung lancar, deviasi plus mencapai 26,98 %," pungkasnya. (Yeri Noveli)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/691497/proyek-jalan-tuwel-guci-kabupaten-tegal-deviasi-plus-26>, "Proyek Jalan Tuwel-Guci Kabupaten Tegal Deviasi Plus 26 %", tanggal 9 Juli 2024.
2. <https://radartegal.disway.id/read/703241/deviasi-plus-26-persen-realisisi-proyek-jalan-tuwel-guci-kabupaten-tegal-lampau-target>, "Deviasi Plus 26 Persen, Realisasi Proyek Jalan Tuwel-Guci Kabupaten Tegal Lampau Target", tanggal 8 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer